

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kebijakan otonomi daerah di Indonesia dicanangkan banyak daerah-daerah yang cenderung untuk melaksanakan pemekaran wilayah. Peluang secara normatif untuk melakukan pemekaran wilayah atau pembentukan suatu daerah baru dapat dilaksanakan sepanjang mengikuti prosuder dan mekanisme yang berlaku. Dalam rangka memberikan payung hukum terhadap kebijakan pemekaran wilayah, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai penjabaran atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:”.....Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain, dan Daerah Otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah.

Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka di tahun 2004, Megawati Soekarnoputri yang dulunya masih menjabat sebagai presiden RI, mengesahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang pada pasal 46 ayat (3) dan (4) sebagai berikut: “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu

daerah menjadi dua daerah atau lebih”. Pada ayat (4) disebutkan bahwa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas maksimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Sementara pada pasal 5 ayat (1) disebutkan: “Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan”.

Secara legal formal, pembentukan daerah atau dalam hal ini pemekaran daerah tidak bisa dilakukan secara serampangan, terbukti adanya berbagai persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan pemekaran. Dalam hubungan ini, implikasi yang ditimbulkannya, dan kriteria-kriteria yang dapat ditawarkan dalam melakukan pemekaran daerah di Indonesia.

Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke empat terbesar di dunia. Di samping sebagai modal dasar, pola sebaran penduduk yang tidak merata menjadi faktor penghambat dalam pemerataan pembangunan wilayah yang menjadi tujuan otonomi daerah. Demikian pula faktor luas wilayah dianggap menentukan pencapaian tujuan otonomi daerah karena makin luas daerah otonom maka pelayanan publik pemerintah daerah akan makin tidak efisien. Oleh karena itu kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan sebagai persyaratan dalam pemekaran daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung

jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Rasyid dalam Said (2008), mengatakan setidaknya ada lima dasar alasan bagi penetapan UU otonomi daerah yang baru. **Pertama**, adanya persepsi bahwa otonomi daerah memberdayakan pemerintahan daerah dan masyarakat. **Kedua**, adanya keyakinan bahwa otonomi daerah akan membantu menciptakan tercapainya prinsip pemerintahan yang demokratis dengan menjamin partisipasi, kesetaraan dan keadilan yang lebih besar. **Ketiga**, otonomi daerah akan bisa meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan daerah dan memberdayakan mereka sebagai lembaga pengawas demi terciptanya pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. **Keempat**, otonomi daerah diterapkan untuk mengantisipasi meningkatnya tantangan dan tuntutan baik dalam maupun luar negeri. **Kelima**, otonomi daerah diterapkan sebagai sebuah upaya untuk melestarikan bentuk pemerintahan daerah yang bersifat tradisional, termasuk pemerintahan di tingkat desa.

Tuntutan pemekaran daerah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebenarnya telah dicetuskan dan diperjuangkan sejak 1957 awal masa Provinsi Aceh II, termasuk eks-kewedanan Tamiang diusulkan menjadi Kabupaten Daerah Otonomi. Usulan tersebut lantas mendapat dorongan semangat yang lebih kuat lagi sehubungan dengan keluarnya Ketetapan MPR hasil sidang umum ke-IV tahun 1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya.

Dalam usulannya mengenai pelaksanaan otonomi secara riil dengan Memorandum Nomor B7/DPRD-GR/66, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengusulkan sebagai berikut:

1. Bekas Kewedanan Alas dan Gayo Lues menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibukota Kutacane.
2. Bekas daerah Kewedanan Bireun, menjadi Kabupaten Djeumpa dengan ibukota Bireun.
3. Tujuh Kecamatan dari bekas Kewedanan Blang Pidie menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukota Blang Pidie.
4. Bekas daerah “Kewedanan Tamiang” menjadi Kabupaten Aceh Tamiang dengan ibukotanya Kuala Simpang.
5. Bekas daerah kewedanan Singkil menjadi Kabupaten Singkil dengan ibukotanya Singkil.
6. Bekas daerah Kewedanan Simeulue menjadi Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang.
7. Kotif Langsa menjadi Kotamadya Langsa.

Sebahagian besar usulan tersebut sudah menjadi kenyataan namun usulan mengenai Tamiang belum dikabulkan.

Sebagai tidak lanjut dari cita-cita masyarakat Tamiang, maka pada era reformasi, sesuai Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keinginan Tamiang untuk menjadi daerah otonom terbuka kembali

(<http://hukumonline.com/pusatdata>, diakses Kamis 10 November 2011, 19.40 WIB).

Kabupaten Aceh Tamiang memperoleh status Kabupaten definitif sejak Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Aceh Timur wilayah III menjadi kabupaten, memiliki posisi letak geografisnya yang cukup strategis dalam kerangka sistem transportasi regional, karena dilalui jalur utama jalan darat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara yang hanya berjarak lebih kurang 136 Km dari Kota Medan Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu kabupaten termuda di Nangroe Aceh Darussalam yang lahir dari proses perjalanan panjang aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan, dewasa ini tengah berubah dan berkembang cukup pesat. Perubahan ini antara lain terlihat di sepanjang kawasan jalur Lintas Sumatera, seperti di Kecamatan Kualasimpang, yang ditandai antara lain oleh terjadinya pertumbuhan penduduk dan kawasan terbangun yang relatif tinggi di wilayah ini jika dibandingkan dengan sebelumnya yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dari tahun ke tahun. Perkembangan fisik kawasan dan penambahan penduduk ini berdampak terhadap kebutuhan ruang dan aktivitas kegiatan lainnya di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut telah menunjukkan cukup pesatnya pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan kecenderungan perkembangannya terakhir, maka wilayah ini di masa yang akan datang, berpeluang untuk terus berkembang dan lebih maju bila semua potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan secara optimal, antara lain seperti potensi sumberdaya alam yang sebenarnya cukup prospektif. Di antara potensi yang menonjol yaitu Sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, serta potensi galian tambang golongan A & C.

Perkembangan yang demikian itu diharapkan dapat terwujud sehingga kabupaten Aceh Tamiang dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang, terarah dan terpadu yang pada gilirannya nanti akan diharapkan mampu memberikan dampak positif pada daerah sekitarnya (hinterland), dan bukan sebaliknya. Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang sinergis sesuai dengan karakteristik dan sektor ekonomi potensial yang dimiliki oleh masing-masing sub wilayahnya, maka pengembangan suatu wilayah/daerah perlu direncanakan dan dikembangkan secara terpadu melalui potensi geografi, meliputi fisik maupun non fisik.

Potensi geografi meliputi fisik wilayah (letak, jarak, luas lahan, keadaan tanah, air tanah, sumber air, sumber mineral, topografi, iklim, bentuk kawasan, flora dan fauna). Potensi non fisik meliputi aspek sumberdaya manusia (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan), industri, sarana dan prasarana/fasilitas (fasilitas pendidikan (Perguruan Tinggi hingga Taman Kanak-Kanak), fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Posyandu), fasilitas perekonomian (pasar, pertokoan), fasilitas umum (listrik, air bersih, jaringan telepon, bank, kantor pos, pemakaman), rumah ibadah

(rumah ibadah), alat transportasi, fasilitas hiburan (bioskop, taman, tempat wisata) dan aksesibilitas (panjang jalan dan indeks jalan).

Berangkat dari uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis pemekaran wilayah di kabupaten Aceh Tamiang yang dihubungkan dengan potensi yang dimiliki daerah meliputi faktor fisik dan faktor non fisik.

B. Identifikasi Masalah

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang secara hukum memperoleh status kabupaten definitive sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2002 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Aceh Timur wilayah III menjadi Kabupaten (jadi Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur), berada di jalur Timur Sumatera yang strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan Sumatera Utara, yang memiliki luas wilayah 1.939,72 km², (terdiri dari 12 kecamatan, 213 desa/kelurahan, dan 27 kemukiman).

Berdasarkan PP NO.78 Tahun 2007 syarat-syarat pemekaran suatu wilayah didasarkan pada kemampuan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penerimaan daerah sendiri), potensi daerah (lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata, ketenagakerjaan), sosial budaya (tempat peribadatan, tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya, sarana olahraga, sarana umum), sosial politik (partisipasi masyarakat dalam berpolitik, organisasi kemasyarakatan),

jumlah penduduk, luas wilayah, industri, pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah berupa keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana dan prasarana pemerinthan, rentang kendali. Provinsi yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan Kota Kabupaten yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan.

C. Pembatasan Masalah

Menurut PP No 78 Tahun 2007 faktor yang mempengaruhi pemekaran Kabupaten mempunyai lingkup yang luas. Agar lebih jelas dan terarah, maka penelitian ini dibatasi masalahnya meliputi potensi fisik yaitu luas wilayah, sedangkan potensi non fisiknya meliputi jumlah penduduk, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan serta aksesibilitas dengan wilayah lain.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari potensi fisik (luas wilayah).
2. Bagaimanakah pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari potensi non fisik (jumlah penduduk, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan aksesibilitas).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari potensi fisik yaitu luas wilayah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari potensi non fisik (jumlah penduduk, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan aksesibilitas).

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah setempat tentang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah tersebut kedepan.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain dalam menambah ilmu pengetahuan atau setidaknya mendorong penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam menambah perbendaharaan ilmu yang merupakan aplikasi dari ilmu geografi.
4. Untuk melengkapi kepustakaan yang ada.